

JURNAL HUKUM

PERLINDUNGA HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU



Diajukanoleh:

Paulina Kasih

N P M : 130511330
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU



Diajukanoleh:

Paulina Kasih

N P M : 130511330
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 25 Januari 2017**

DosenPembimbing,

Dr. C. Kastowo, S.H., M.Hum.

**Mengetahui
Dekan,**



**FAKULTAS
HUKUM
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU

Paulina Kasih

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: paulinakasih@gmail.com

Abstract

The title of this law study is Legal Protection for Brand Owners in Preventing Distribution of Counterfeit Goods. This study aims to obtain, understand, and analyze the juridical factors which cause the Distribution of counterfeit goods to the community and how governments and brand owners can prevent counterfeit goods. The methods in this study use a normative approach that is juridical normative approach, meaning that legal research focuses on the positive legal norms. Distribution of goods and services in society have widened because of free trade, therefore, it causes trade market without borders. Trade of goods and services have been expanded so that they make the brand has a particularly important role in maintaining healthy competition.. In the trading of goods and services, the role of the owner as the party who has full rights to the brand product is to prevent violations of the brand. As example of violations that often occur among societies are counterfeiting of goods that increased causes public demand on counterfeit goods which has increased dramatically and then finally the distribution of its in society increased as well. Beside that, sociological factors, economic and culture that exist in society have contributed to the Distribution of counterfeit goods in society.

Keywords: Own Brand, Distribution, Counterfeit Goods, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan hingga saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan ini terjadi karena faktor perubahan masyarakat yang terus berkembang cepat mengikuti jaman. Hal yang menjadi penyebab perubahan masyarakat adalah perkembangan teknologi dan informasi dan telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan

bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Merek mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perdagangan. Merek sebagai representasi dari suatu produk barang dan jasa sehingga suatu merek mempunyai nilai yang menggambarkan atas barang dan jasa tersebut. Peran merek dalam perekonomian Indonesia dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat

Merek sebagai tanda pengenal suatu produk terdiri dari nama, istilah, lambang, simbol, warna, gerak atau kombinasi dari hal tersebut. Merek merupakan gambaran identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek digunakan sebagai alat promosi, jaminan atas mutu barang

dan untuk menunjukkan asal barang dan jasa.¹ Merek yang baik dan terkenal merupakan aset yang berharga bagi pemilik merek. Merek digunakan sebagai dasar untuk membangun suatu reputasi suatu produk barang dan jasa. Merek memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan jasa yang diproduksi dalam dunia pemasaran atau periklanan. Perindustrian barang dan jasa dengan perkembangan periklanan membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pemilik merek memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan jasa yang dihasilkan.²

Suatu merek merupakan aspek perusahaan yang mempunyai nilai lebih apabila sudah terkenal oleh masyarakat luas. Merek mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek apabila merek sudah didaftar. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum atas suatu produk yang dihasilkan tersebut. Merek yang terkenal dan mempunyai reputasi yang baik memiliki perlindungan yang lebih kuat. Hal ini untuk menjaga nama merek dari perusahaan tersebut sehingga tidak merusak *image* dari produk merek yang terkenal tersebut.

Merek sebagai salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*guarantee of equality*) barang dan jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan dari perusahaan lain yang

berikad buruk yang ingin mencoreng reputasinya.

Pemilik merek mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan hukum merek di Indonesia. Pemilik merek merupakan pihak yang berhak untuk menikmati secara ekonomi atas suatu merek yang dihasilkan. Pemilik merek dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan dan menikmati hasil ekonomi dari suatu merek tersebut melalui lisensi. Pemegang lisensi dan pemilik merek ini yang memegang kendali atas suatu merek dapat beredar masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran pada merek. Hukum merek menganut delik aduan dimana diperlukan laporan dan aduan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum atas suatu pelanggaran merek. Salah satu bentuk pelanggaran dalam merek adalah pemalsuan atas barang. Kegiatan pemalsuan ini semakin marak pada masyarakat karena permintaan yang terus meningkat sehingga pemilik merek merasa kewalahan akan kegiatan pemalsuan barang ini. Pemilik merek harus bersikap aktif untuk mengendalikan pelanggaran merek, hal ini karena pemilik merek merupakan satu-satunya pihak yang boleh melakukan laporan sehingga dirasa kurang efektif dan maksimal untuk menjamin barang-barang yang beredar dalam keadaan aman dan dalam mutu yang baik untuk konsumen. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul sebagai berikut **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu**

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian

¹ <http://e-tutorial.dgip.go.id/fungsi-merek/> diakses pada 27 November 2016 pukul 02.41

² Rahmi Janed, 2015, Hukum Merek, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.4

hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang – Undangan terkait Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.³ Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Peraturan – Undang, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan – Undang dan putusan – putusan hakim.⁴

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder

juga dapat berupa pendapat dari narasumber. Yang dimaksud narasumber oleh penulis adalah pandangan dari aparat birokrat tingkat nasional yang ahli dalam bidang Merek terhadap Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undang, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan – bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus – kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Peraturan – Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan Peraturan – Undang membuka kesempatan bagi peneliti

³Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.* Hlm. 133.

untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Beredarnya Barang Palsu

Produk barang dan jasa yang beredar merupakan hak kekayaan intelektual sebagai kebutuhan perlindungan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa sehingga terhindar dari kemungkinan pemalsuan sebagai akibat dari persaingan yang tidak wajar (curang). Merek memiliki peran penting untuk peningkatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan tanda pembeda antara suatu produk barang dengan produk barang lain. Merek yang dikelola dengan baik

akan menjadi merek terkenal sehingga merupakan aset yang bernilai tinggi bagi pemiliknya. Merek membutuhkan suatu hak merek agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti memalsukan produk barang suatu merek.

a. Faktor Sosial

Perilaku masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama pada penampilan fisik. Kebiasaan itu mempunyai dampak pada perilaku konsumtif membeli barang dan jasa agar memiliki penampilan yang menarik. Masyarakat akan melakukan segala cara agar dapat diterima dilingkungan tempat mereka menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dengan membeli barang-barang palsu dengan kualitas rendah.

b. Faktor Ekonomi

Harga merupakan alasan yang penting bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Harga yang murah identik dengan barang palsu. Dibanding dengan barang original yang terdapat di mall atau plaza dengan harga yang mahal sehingga hanya beberapa kalangan yang dapat membeli. Perbedaan harga yang tinggi ini menyebabkan masyarakat untuk membeli barang palsu dengan harga murah di pasar.

c. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan peradaban tren agar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu masyarakat.

⁶*Ibid.* Hlm. 132.

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan ini adalah mengkonsumsi suatu barang sehingga menimbulkan rasa ketagihan dan puas. Masyarakat menggunakan berbagai atribut pada tubuh untuk dapat diterima pada suatu lingkungan. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan lingkungan maka memilih untuk membeli barang atribut perlengkapan tersebut dengan memilih barang dengan kualitas buruk atau rendah tanpa memperhatikan barang itu asli atau tidak selama rupa dan bentuk barang itu masih sama sesuai dengan fungsi barang aslinya maka hal tersebut bukan merupakan masalah buat orang tersebut.

d. Faktor Hukum

Pemalsuan barang merupakan pelanggaran dibidang merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Delik pidana pada merek merupakan delik aduan sehingga dibutuhkan laporan dari pemilik merek dan pemegang lisensi untuk dapat dilakukan penegakkan hukum. Pemilik merek memiliki peran penting dengan melakukan laporan atau aduan. Aparat penegak hukum dalam pemalsuan barang tidak akan melakukan penegakkan hukum apabila pemilik merek tidak melakukan laporan.

2. Faktor Yuridis Beredarnya Barang Palsu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih rinci perbuatan tersebut melanggar Ketentuan Pidana Pasal 100,

Pasal 101 dan Pasal 102. Pasal 103 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Delik aduan yang terdapat pada Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan delik aduan relatif.⁷ Delik aduan relatif artinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal – hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan dan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.⁸

3. Prosedur Suatu Barang Dapat Beredar Dipasar

Pemerintah merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).⁹ Peran pemerintah dalam penetapan prosedur peredaran barang sangat penting sebagai upaya terciptanya perdagangan yang sehat, peningkatan ekonomi, terutama untuk tujuan pemerataan dan stabilitas ekonomi guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Pemerintah merupakan lembaga yang berwenang membuat kebijakan dan mengambil tindakan untuk menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Pemerintah dapat mencabut surat izin usaha atau penarikan barang-barang yang beredar tapi tidak ber SNI bentuk pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah dalam proses ini dapat berjalan sesuai tujuan untuk menekan peredaran barang palsu jika penegakkan hukum dijalankan secara

⁷ O.C.Kaligis, 2012, Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Penerbit P.T Alumni, Bandung, hlm 211

⁸ <https://boyloy.wordpress.com/2012/04/07/delik-aduan/> diakses pada 3 desember 2016 pukul 05.12

⁹ <http://kbbi.web.id/perintah> diakses 14 October 2016, pukul 14.17

konsisten serta kepatuhan pemerintah, aparat penegak hukum pemilik merek, distributor, maupun masyarakat sebagai konsumen juga merupakan faktor utama dalam peredaran barang palsu, mengingat pada prakteknya, dalam dunia usaha yang berprinsip untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan berbagai cara. Kebijakan pemerintah diharapkan akan meminimalisir pelanggaran merek berupa peredaran barang palsu dapat terwujud. Kementerian pemerintah hanya menjalankan fungsinya yaitu mengawasi peredaran barang di pasar agar semua tersebut aman untuk digunakan tanpa mempunyai pengetahuan apakah barang tersebut asli atau tidak. Kementerian Perdagangan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap peredaran barang palsu pada masyarakat dengan sanksi-sanksi yang di berikan. Tetapi hal ini tetap belum efektif karena pihak yang aktif hanya pemilik merek dalam penanggulangan peredaran barang palsu.

4. Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencengah Beredar Barang Palsu

a. Peran Penyidik Pejabat Polisi Di Direktorat Jendral HKI (PPNS HKI)

Dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.¹⁰ Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jendral HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Wewenang Penyidik Pejabat Polisi di Direktorat Jendral HKI diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Peran Pemilik Merek

Pemilik merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam peredaran barang palsu pada masyarakat. Hal ini karena sifat delik aduan pada merek yang mengakibatkan dibutuhkan nya aduan atau laporan dari pemilik merek untuk dapat menindak pelanggaran merek ini. Dalam hal pelanggaran merek, aparat hukum tidak dapat melakukan penyidikan apabila tidak ada pengaduan. Pengaduan dari pemilik merek dapat disertakan dengan laporan dari masyarakat selaku konsumen kepada aparat. Dari laporan tersebut maka aparat penegak hukum akan melakukan penyidikan apakah terdapat pelanggaran merek, untuk memeriksa antara barang yang asli dengan barang yang palsu aparat penegak hukum akan dibantu dari PPNS HKI dalam hal pengujian

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

a) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa sifat delik dari pidana merek adalah delik aduan. Delik aduan pada merek ini menunjukkan bahwa pemilik merek harus aktif untuk melakukan aduan atau laporan pada setiap pelanggaran merek. Aduan atau laporan dari pemilik merek merupakan aspek yang penting untuk menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Aduan atau laporan dari pemilik merek merupakan aspek yang penting untuk menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Pengaduan atau laporan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum bersifat mutlak. Aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebabkan peredaran barang palsu pada masyarakat masih tetap ada dan susah untuk di kendalikan, Aparat penegak

¹⁰ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, PT.Alumni, Bandung, hlm 377

hukum tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek sebelum pemilik merek melakukan laporan atau aduan.

- b) Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah pemalsuan barang yang dibantu oleh Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan barang pada masyarakat adalah dengan merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan baik mengenai standarisasi barang dan jasa maupun pengawasan peredaran barang dipasar, Kementerian Perdagangan juga melakukan pemeriksaan secara berkala pada semua barang yang beredar sehingga semua peredaran barang sesuai standar pemerintah. Pemilik Merek dalam mencegah peredaran barang palsu adalah bertindak aktif untuk melakukan laporan atau aduan kepada aparat penegak hukum tanpa mempertimbangkan hal tersebut akan menguntungkan bagi pemilik merek dan bagi produk barangnya. Pemilik merek melakukan laporan dengan tujuan utama yaitu untuk keselamatan dan keamanan masyarakat sebagai konsumen suatu produk barang

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

5. REFERENSI

Buku:

Rahmi Janed, 2015, Hukum Merek, Prenadamedia Grup, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta

O.C.Kaligis, 2012, Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Penerbit P.T Alumni, Bandung

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, PT.Alumni, Bandung

Undang – Undang:

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis